



## BUPATI GORONTALO

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

GERAKAN MENATA RUMAH LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN SEHAT  
(GEMERLAP SEHAT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat agar tetap sehat dalam lingkungan pemukiman sehat diperlukan adanya suatu gerakan bersama dengan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kemandirian, kepedulian, dan kebersamaan, dan kemandirian melalui Gemerlap Sehat;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan gerakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan peran lintas sektoral dan partisipasi aktif masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Menata Rumah Lingkungan dan Pemukiman Sehat (GEMERLAP SEHAT);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG GERAKAN MENATA RUMAH LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN SEHAT (GEMERLAP SEHAT).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
5. Tim Koordinasi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan Gemerlap Sehat.
6. Gerakan Menata Rumah Lingkungan dan Pemukiman Sehat yang selanjutnya disebut Gemerlap Sehat adalah gerakan pemberdayaan masyarakat dalam menata rumah, lingkungan dan pemukiman sehat agar warga masyarakat dapat tetap hidup sehat dan produktif secara ekonomis.
7. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan warga masyarakat yang mengorganisir diri dalam rangka melaksanakan kegiatan Gemerlap Sehat.
8. Peraturan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Gerakan Menata Rumah, Lingkungan dan Pemukiman Sehat.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran serta SKPD pembina desa, camat, kepala desa/lurah, kelompok dasa wisma, stakeholder, dan masyarakat dalam rangka mengakselerasi pembangunan menunjang program bidang kesehatan melalui Gerakan Menata Rumah, Lingkungan dan Pemukiman Sehat.

## BAB III

### GERAKAN MENATA RUMAH LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN SEHAT

#### Bagian Kesatu

#### Visi dan Misi

#### Pasal 4

- (1) Visi Gemerlap Sehat adalah bersama bersatu membangun Kabupaten Gorontalo sehat berwawasan kesehatan dan lingkungan.
- (2) Misi Gemerlap Sehat adalah sebagai berikut:
  - a. menanamkan nilai-nilai gotong royong "*Huyula*";
  - b. membudayakan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. meningkatkan partisipasi lintas program, sektoral dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan lingkungan berbasis dasa wisma.

#### Bagian Kedua

#### Nilai-nilai Gemerlap Sehat

#### Pasal 5

Jiwa yang dibangun dalam Gemerlap Sehat adalah kepedulian, gotong rorong, kemandirian dan keberlanjutan program.

#### Pasal 6

Prinsip pelaksanaan Gemerlap Sehat meliputi:

- a. meningkatkan kepedulian atas dasar kesadaran bersama untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat dalam nuansa rumah, lingkungan dan pemukiman sehat; dan

- b. membangun motivasi dan kreativitas untuk senantiasa bersemangat atas dasar nilai-nilai kebersamaan "*Huyula*";

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 7

Pelaksanaan Gemerlap sehat dikoordinasikan pada:

- a. tingkat kabupaten oleh SKPD Pembina Desa;
- b. tingkat kecamatan oleh camat;
- c. tingkat desa/kelurahan oleh kepala desa/lurah; dan
- c. tingkat basis (masyarakat) oleh Kelompok Dasa Wisma;

#### Pasal 8

- (1) Peran SKPD Pembina Desa sebagai berikut:
  - a. pada tingkat kabupaten mengkoordinasikan proses pembinaan dalam pelaksanaan Gemerlap Sehat di masing-masing desa/kelurahan binaan;
  - b. tingkat kecamatan mengkoordinasikan proses pembinaan pelaksanaan Gemerlap Sehat pada tingkat desa/kelurahan;
  - c. pada tingkat desa/kelurahan mengkoordinasikan proses pembinaan pelaksanaan Gemerlap Sehat pada tingkat dusun/lingkungan/dasa wisma.
- (2) Peran camat, SKPD kecamatan, kepala desa/lurah dalam Gemerlap Sehat sebagai berikut:
  - a. mengintegrasikan potensi dan sumber daya masyarakat ke dalam perencanaan, program dan kegiatan; dan
  - b. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, fasilitasi, dan evaluasi serta monitoring.
- (3) Peran camat, SKPD kecamatan, kepala desa/lurah yang berperan dalam Gemerlap Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (4) Peran kelompok masyarakat adalah sebagai pelaksana berbagai program dan kegiatan melalui Gemerlap Sehat.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI GORONTALO



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



H. DJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR